



QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies

ISSN (Online): 2828-2779

Tersedia online di: <http://journals2.ums.ac.id/index.php/QiST>

DOI : 10.23917/qist.v1i1.524

DALIL TEOLOGIS WANITA BEKERJA DALAM AL-QUR'AN

Yustin Rahayu

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

ytin1117@gmail.com

Ahmad Nurrohim

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

ahmad.nurrohim@gmail.com

Abstrak

Banyak wanita berperan ganda sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai wanita karier. Peran-peran itu sering menimbulkan problematika keluarga seperti ketidak-harmonisan hubungan keluarga. Wanita yang keluar untuk bekerja memiliki berbagai motif. Motif menjadi salah satu faktor penentuan hukum sesuatu. Tulisan ini hendak mencoba mengkaji bagaimana pandangan al-Quran terhadap motif wanita bekerja. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data dianalisis dengan metode tafsir tematik (*mauḍū'i*). Penelitian ini menunjukkan motif wanita bekerja adalah: motif ekonomi (nafkah), motif tingkat pendidikan (aktualisasi ilmu) dan motif religius. Motif ekonomi sajalah yang dibenarkan dalam pandangan Al-Qur'an, dan itu pun boleh terjadi saat kondisi ekonomi keluarga tidak normal.

Kata kunci: *tafsir tematik; motif wanita bekerja; wanita karier*

Abstract

Today women have multiple roles as a wife, as mother and also as career woman. These roles generally generate some problems in women life and increase negative effects in the

family life. Should women do work in outside? Motive is one side to understand women career position in Islamic law. This article aims to research a qur'anic view of working outside in women career. It is a qualitative research use exegetical approach. The data is collected by documentative method and analyzed by thematical exegesis (tafsir *maudū'i*). This research shows that the motives of working women are: economic motives (income), educational motives (actualization of knowledge) and religious motives. The economic motive alone is justified in the view of the Qur'an, and that can also happen when the family's economic conditions are not normal.

Keywords: thematic exegesis; work motives; womwn career

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk giat bekerja, menjadi produktif dan menghargai waktu.¹⁵⁶ Manusia diperintahkan untuk bekerja dengan baik sesuai peran yang dimiliki,¹⁵⁷ sehingga bekerja pun merupakan keutamaan. Perintah bekerja berlaku secara umum, baik laki-laki maupun wanita diperintahkan untuk beramal saleh.¹⁵⁸ Permasalahan mulai muncul ketika seorang wanita memutuskan untuk bekerja di luar rumah. Dua dekade terakhir itu terjadi evolusi peran pria dan wanita. Wanita, secara stimultan, mengambil peran sebagai istri, ibu, dan wanita karir yang berbeda dengan wanita tradisional yang bertanggung jawab masalah rumah dan anak-anak. Hari ini 75 persen ibu dengan anak-anak sekolah bekerja di luar rumah, dan 55 persen ibu dengan anak-anak usia di bawah 6 tahun bekerja. Pada pertengahan tahun 1960-an, hanya 17 persen ibu dari anak berusia 1 tahun yang bekerja penuh waktu; sekarang lebih dari setengah kaum ibu adalah pekerja.¹⁵⁹

Peran ganda wanita, sebagai istri, ibu dan sebagai wanita karier, menimbulkan problematika. Krisis keluarga di Amerika, menurut Abdablin, dan kriminalitas masyarakat disebabkan istri meninggalkan rumah. Bekerjanya wanita meningkatkan kerusakan masyarakat dan menyebabkan dekadensi moral mereka.¹⁶⁰ Karir wanita juga menjadi satu sebab renggangnya hubungan ibu dengan anak-anaknya, atau ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga. Kondisi ini membuat anak-anak menyimpang dan rusak.¹⁶¹

Ulama bersilang pendapat dalam melihat masalah tersebut. Sebagian melihat wanita tidak boleh bekerja di luar rumah, karena bertentangan dengan kodrat wanita

¹⁵⁶ Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), 15.

¹⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik Kerja dan Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 321.

¹⁵⁸ Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga*, 15.

¹⁵⁹ Robert S. Feldman, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 154.

¹⁶⁰ Syaikh Ali al Qadhi, *Waqifatu al-Mar'ah fi al-Mujtama' al-Insāni*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 127.

¹⁶¹ Mujtaba', *Isteri Menafkahi*, 60.

yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Sebagian lain melihat wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu.¹⁶² Secara normatif, Islam mensyariatkan laki-laki sebagai pencari nafkah, meski tidak ada teks yang tegas melarang wanita bekerja di luar rumah.¹⁶³ Fitrah dan kemuliaan wanita adalah tinggal di rumah. Jelasnya, wanita diperintah menutup aurat, menjaga kehormatan serta dilarang menampakkan perhiasan (*tabaruj*) saat di luar rumah.¹⁶⁴

Tidak adanya larangan wanita bekerja, menurut al-Qarḍāwī¹⁶⁵, menjadikan hukum wanita bekerja adalah boleh. Hukum ini dapat menjadi sunah, bahkan wajib, jika dalam keadaan darurat yang memaksa wanita bekerja membantu suami, atau mengasuh anak dan saudaranya yang masih kecil, atau membantu ayahnya.¹⁶⁶ Di sisi lain, wanita bekerja, menurut Al-Gazali, harus memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki, dan pekerjaan yang dilakukan hendaklah layak bagi perempuan, bahkan memang spesialisasi perempuan, seperti menjadi bidan.¹⁶⁷ Wanita pekerja hendaklah menghiasi diri dengan ketakwaan, menutup aurat sesuai aturan agama, menghindari pencampuran pergaulan dengan laki-laki, pekerjaannya tidak sampai mengalahkan fungsi dan perannya yang utama, serta adanya izin dari wali atau suami¹⁶⁸.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan wanita karier atau wanita bekerja diantaranya, Muhammad Bukhori¹⁶⁹ meneliti tentang *peran istri sebagai pencari nafkah utama dengan perspektif Tafsir Marah Labib*. Selanjutnya, Atika Dwi Rochayati¹⁷⁰ meneliti tentang *hukum dan kedudukan wanita karir dalam tafsir al-Quran implikasinya terhadap materi dan metode pendidikan agama Islam*. Selain itu ada pula penelitian lapangan yang dilakukan oleh Irma Rahayu¹⁷¹. Wantini dan Kurniati¹⁷²

¹⁶² Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Jurnal al-Maiyyah, Vol. 07, No. 2, Juli-Desember 2014: 166-189.

¹⁶³ Kementrian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 86.

¹⁶⁴ Majmū' al-Fatāwā, Ḥukm 'Amal al-Mar'ah, <http://binbaz.org.sa/fatwas/891/حكم-عمل-مرأة>, diakses pada 22 januari 2020, pukul 13:45

¹⁶⁵ Yūsuf al-Qarḍāwī, 'Amal al-Mar'ah, <http://www.al-qaradawi.net/node/3601>, diakses pada 22 januari 2020, pukul 14:10

¹⁶⁶ Q.S. al-Qasas: 23

¹⁶⁷ Kementrian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an*, 87.

¹⁶⁸ Mujtaba', *Isteri Menafkahi*, 91.

¹⁶⁹ Muhammad Bukhori, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labib*, (Skripsi, S1 Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

¹⁷⁰ Atika Dwi Rochayati, *Hukum dan Kedudukan Wanita Karir dalam Tafsir al-Quran Kementrian Agama RI tahun 2012 dan Implikasinya terhadap Materi dan Metode Pendidikan Agama Islam*, (Skripsi, S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

¹⁷¹ Irma Rahayu, *Motivasi Wanita Berkarier di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya*, (Skripsi, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2016)

¹⁷² Wantini dan Kurniati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja Sebagai

meneliti tentang *motivasi atau motif pendorong wanita bekerja*. Kajian-kajian itu telah membahas permasalahan wanita karier baik dari segi hukum maupun motif pendorongnya. Urgensi penelitian ini dalam mengetahui pandangan al-Quran tentang motif wanita bekerja; bukan sebatas kajian fiqih ulama.

Pembahasan

Konsep Motif

Motif adalah dorongan psikologis yang menggerakkan tindakan seseorang. Motif wanita bekerja, dalam penelitian ini, ada tiga, yaitu: motif ekonomi, motif pendidikan tau aktualisasi ilmu dan motif religius. *Pertama*, motif ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap keputusan wanita untuk bekerja dan berkarier. Motif ekonomi terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga—terkait dengan nafkah. Kata nafkah berasal dari kata *infāq* (mengeluarkan). Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁷³

Diwajibkan kepada laki-laki untuk memenuhi nafkah keluarganya, baik ia sebagai suami, bapak (orang tua) maupun anak laki-laki. Nafkah bertujuan untuk mempertahankan hidup, berupa makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang dapat melindungi dari hawa dingin, serta rumah untuk tempat tinggal atau istirahat. Sedangkan, untuk kadarnya, banyak sedikitnya terdapat perbedaan pendapat. Hal ini dikembalikan kepada kemampuan kaum muslim yang beragam dan sesuai dengan adat istiadat di mana mereka tinggal.¹⁷⁴

Kedua, motif pendidikan (*tarbiyah*) atau aktualisasi ilmu. Pendidikan sendiri memiliki arti segala sesuatu yang mengalami proses perubahan ke arah yang lebih baik.¹⁷⁵ Pendidikan tidak hanya meliputi aspek pengetahuan, tetapi juga aspek lainnya seperti akhlak, moral. Pendidikan diperoleh mulai dari keluarga, sekolah sampai lingkungan dan dilakukan sepanjang masa hidup, tanpa batasan waktu. Namun pada pembahasan ini menyempitkan pada salah satu bagian dari pendidikan berupa ilmu pengetahuan yang diperoleh di lembaga pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi.

Buruh Pabrik Garmen di PT Ameya Living Style Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. III, No. 1, Juni 2013: 63-76.

¹⁷³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015), 381-399.

¹⁷⁴ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim ...* hlm. 809

¹⁷⁵ Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 99.

Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya ilmu. Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mencari dan menuntut ilmu. Ayat al-Quran yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* adalah al-Quran surat al-Alaq ayat 1-5, yang berisi tentang perintah membaca dan pentingnya membaca sebagai salah satu cara memperoleh ilmu. Perintah ini ditegaskan kembali Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah¹⁷⁶, *Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda: "Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan meletakkan ilmu bukan pada ahlinya bagaimana menggantungkan permata, mutiara dan emas pada babi.*

Ilmu pengetahuan yang dimiliki menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.¹⁷⁷ Karena Allah telah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada malaikat.¹⁷⁸ Seseorang tidak bisa melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan benar kecuali dengan dasar ilmu. Itulah sebabnya, mencari ilmu merupakan suatu kewajiban. Tidak boleh dipandang sebelah mata atau diremehkan.

Ada yang membagi ilmu menjadi dua yaitu ilmu agama atau disebut ilmu Islam, serta sains dan teknologi disebut sebagai ilmu umum.¹⁷⁹ Tetapi al-Quran sendiri tidak menyebut perbedaan tersebut, baik itu ilmu tentang ibadah wajib dengan tuntunan Nabi Muhammad ataupun segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Ilmu sendiri berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu ilmu yang bersifat *fardu 'ain* atau wajib bagi setiap orang. Ilmu ini meliputi segala yang berhubungan dengan ibadah wajib tiap individu dan yang kedua adalah ilmu yang bersifat *fardu kifayah* yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian orang. Seperti ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu astronomi dan lain sebagainya. Seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikannya dan telah memiliki ilmu pada suatu disiplin ilmu tertentu menjadikannya memiliki rasa tanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya tersebut.

Ketiga, motif religius merupakan salah satu pendorong wanita untuk bekerja. Yang dimaksud dengan motif religius adalah seseorang yang bekerja untuk mencari rida Allah. Diantara faktor religius adalah keinginan untuk mendapatkan berkah pahala dari Allah karena bekerja suatu ibadah.¹⁸⁰ Bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri

¹⁷⁶ CD ROOM Maktabah Syamilah, Ibn Mājah Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid 1, (Maktabah Abī al-Ma'āṭī), 151.

¹⁷⁷ QS. Al-Baqarah: 31-34.

¹⁷⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 104

¹⁷⁹ Muliawan, *Pendidikan Islam*, 1.

¹⁸⁰ Wantini dan Kurniati, *Faktor-Faktor*, 74.

merupakan suatu keutamaan, seperti yang disebutkan dalam suatu hadis¹⁸¹, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan Isa dari Tsaur, dari Kholid bin Ma'dan, dari al-Miqdam Radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud 'alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)."

Bekerja dapat dikategorikan sebagai suatu amal saleh, dan amal saleh diartikan sebagai perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama, seperti perbuatan baik terhadap sesama manusia.¹⁸² Atau secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan atau aktifitas yang baik. Muhammad al-Ghazali, dalam *al-Musykilāt fi ṭarīq al-ḥayāh al-islāmiyah*, mengartikan amal saleh dengan setiap usaha keras yang dikorbankan buat berkhidmat terhadap agama.¹⁸³ Ibadah tidak hanya mencakup pada ibadah-ibadah wajib. Tetapi makna ibadah adalah segala perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah.

Ayat Konseptual

Motif Ekonomi (Nafkah)

No	Q.S	Bunyi Ayat	Keterangan
1.	Al-Baqarah (2): 215	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ	• Pemberi nafkah
2.	Al-Baqarah (2): 233	وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ	• Istilah nafkah • Kewajiban nafkah • Pemberi nafkah • Kadar nafkah
3.	An-Nisa (4): 34	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ	• Istilah nafkah • Pemberi nafkah • Istri sebagai penerima nafkah
4.	Al-Talaq (65): 6	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ	• Kewajiban nafkah

¹⁸¹ CD-ROOM maktabah syāmilah, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah al-Bukhārī, al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, (Kairo: Dār al-Syī'b, 1987), no. 2072.

¹⁸² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia...* hlm. 47

¹⁸³ Tasbih, "Amal Shaleh Menurut Konsep al-Quran", *Tafsere* (Vol. 4, No. 2, 2016): 101-116.

		حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَدِّرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ	• Istri sebagai penerima nafkah
5.	Al-Talaq (65): 7	لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا	• Kewajiban nafkah • Kadar nafkah

Aktualisasi ilmu

No	Q.S.	Bunyi Ayat	Keterangan
1.	Al-Mujadilah (58): 11	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	• Kewajiban berilmu
2.	Al-Jumuah (62): 5	مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ	• Kewajiban mengamalkan ilmu
3.	Al-Nahl (16): 43	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	• Menyerahkan urusan pada ahlinya
4.	Al-Anbiya' (21): 7	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	• Menyerahkan urusan pada ahlinya

Religius

No	Q.S.	Bunyi Ayat	Keterangan
1.	Al-Ankabut (29): 13	إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ	• Bekerja adalah amal saleh
2.	Al-Muzzammil (73): 20	وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ	• Bekerja adalah amal saleh
3.	Al-Nisa' (4): 34	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ	• Bekerja untuk memenuhi nafkah merupakan ibadah

4.	Al-Ahzab (33): 33	<p>وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ibadah yang paling utama bagi wanita • Tempat terbaik bagi wanita adalah rumahnya
----	----------------------	--	--

Motif ekonomi

Motif ekonomi merupakan salah satu sebab atau faktor pendorong utama bagi seorang wanita dalam bekerja atau berkarier. Motif ekonomi yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga atau bisa disebut dengan nafkah. Istilah nafkah disebutkan sebanyak 72¹⁸⁴ kali dalam al-Quran dengan penggunaan *نفق* sebagai kata dasar, dan disebutkan pula dengan istilah lain seperti *rizqun* yang juga memiliki makna sebagai nafkah dalam beberapa ayat yang akan dibahas. Sedangkan istilah nafkah (*nafaqah*) yang tersebar dalam al-Quran memiliki makna yang luas sebagai pembelanjaan harta dalam berbagai aspek, baik itu nafkah yang bersifat wajib maupun sunah. Nafkah berarti sebagai suatu pemberian yang diberikan kepada yang berhak menerimanya berupa rezeki, pakaian maupun harta. Penelitian ini memfokuskan makna nafkah pada dua ayat tentang nafkah wajib dalam keluarga yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 233 dan Q.S. an-Nisa' (4): 34.

Ibnu kasir dalam tafsirnya menyebutkan makna Q.S. al-Baqarah [2]: 233 sebagai kewajiban seorang ayah memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui.¹⁸⁵ Surat an-Nisa ayat 34 menunjukkan kewajiban nafkah bagi laki-laki (suami) atas wanita (istri) karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki laki-laki atas wanita.¹⁸⁶ Dua ayat tersebut diperkuat dengan ayat lain yaitu Q.S. at-Talaq ayat 6 dan 7 tentang nafkah bagi wanita yang telah di talak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya nafkah keluarga bersifat wajib bagi suami dan ayah serta anak laki-laki. Q.S al-Baqarah [2]: 233 menyebutkan kata *المَوْلُودِ لَهُ* yang bermakna ayah sebagai orang yang dikenai perintah wajib memberikan nafkah kepada ibu sang anak baik berupa sandang, pangan, maupun papan.

¹⁸⁴ Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāzi al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣrī, 1364), 715.

¹⁸⁵ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 470.

¹⁸⁶ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 298.

Selain istri dan anak, orang tua merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan nafkah berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]: 215 *فَلِلْوَالِدَيْنِ* مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ. Nafkah kepada orang tua tidak bersifat mutlak, tetapi diberikan berdasarkan kondisi tertentu.

Wanita adalah pihak yang berhak mendapatkan nafkah, baik ia sebagai seorang anak, istri, ibu sang anak, maupun orang tua. Q.S an-Nisa' [4]: 34 menyebutkan kata *al-nisā'* sebagai pihak yang berhak menerima nafkah. Hadis riwayat at-Tirmizi menguatkan penjelasan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. *"Ketahuilah bahwa hak-hak istri atas kalian (para suami) adalah hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian serta makanan"*.

Sedangkan kadar nafkah wajib bagi laki-laki adalah sesuai dengan kemampuannya berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]: 233 menyebutkan *lā yukallafu nafsun illā wus'ahā* dan Q.S. at-Talaq [65]: 7 menyebutkan *lā yukallifu allāhu nafsan illā mā atāhā*.


Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa laki-laki (suami) berkewajiban memberikan nafkah bagi keluarganya. Dan istri merupakan pihak yang berhak memperoleh nafkah sesuai dengan kadar kemampuan suami serta dengan cara yang *ma'ruf*. Yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki.¹⁸⁷

Seorang istri dapat menuntut hak atas nafkah kepada suaminya jika suami tidak memberikan nafkahnya. Diceritakan bahwa seorang sahabat menemui Rasulullah untuk mengadukan suaminya yang tidak memberikan nafkah, maka ia boleh mengambil tanpa izin dari suami sesuai yang dibutuhkan Berdasarkan hadis

Dari Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: "wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) seorang laki-laki bakhil. Dia tidak memberi (nafkah) kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu." Maka beliau bersabda: "Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut." (H.R. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714)

Uraian di atas menjelaskan tentang kondisi nafkah keluarga sesuai dengan syariat yang berlaku secara umum. Namun permasalahan yang kerap muncul karena kondisi yang tidak ideal. Ada dua hal yang menggambarkan kondisi nafkah keluarga, sebagaimana bagan berikut:

¹⁸⁷ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 470.



Pertama adalah kondisi normal dimana suami bekerja memenuhi nafkah keluarganya. Kondisi kedua adalah kondisi abnormal yang disebabkan oleh dua sebab, pertama karena terjadi perceraian baik karena suami meninggal dunia atau karena suami menjatuhkan talak kepada istri. Kedua adalah kondisi istri ikut bekerja untuk memenuhi nafkah, baik dengan keadaan suami yang bekerja atau tidak bekerja. Kondisi pertama merupakan keadaan yang ideal. Yang menjadi poin pembahasan adalah kondisi kedua.

Nafkah ini bersifat wajib dan tidak disebutkan gugurnya nafkah meskipun seorang istri telah memiliki harta atau penghasilan sendiri. Keadaan suami yang miskin, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan atau suami yang tidak mampu bekerja karena kondisi tertentu. Maka wanita (istri) mengambil peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja, kemudian menyerahkan harta yang ia punya kepada suami dan anaknya. Pemberian istri kepada suami dan keluarganya dinilai sebagai sedekah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa' id al-Khudri bahwa Zainab istri Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah:

"Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk bersedekah, dan aku punya perhiasan dan aku ingin menyedekahkannya, dan Ibnu mas'ud meyakinkan bahwa dia dan anaknya lebih berhak atas sedekahku." Dan Nabi - sallallahu 'alaihi wassalam - bersabda: "sedekah kepada Ibnu Mas'ud suamimu dan anakmu lebih berhak daripada sedekahmu atas mereka (orang lain)."

Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan mengharuskan seorang istri ikut bekerja untuk mencari nafkah dikategorikan sebagai salah satu kondisi darurat yang membolehkan seorang wanita untuk keluar dari rumahnya, karena nafkah keluarga harus terpenuhi. Sedangkan pada kondisi suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarganya dan pemberian wanita (istri) terhadap laki-laki (suami) serta anaknya memiliki keutamaan yang dinilai sebagai sedekah.

Motif Pendidikan

Pendidikan yang telah ditempuh oleh wanita mempengaruhi keputusannya untuk bekerja. Hal ini merupakan salah satu motif yang juga banyak dijadikan alasan, sebab atau latar belakang seorang wanita bekerja. Berbagai alasan diungkapkan yaitu sebagai aktualisasi ilmu yang telah diperoleh di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Dengan kata lain, wanita yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan pada suatu disiplin ilmu tertentu ingin mengamalkan ilmunya dengan bekerja pada sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya.

Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya ilmu. Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mencari dan menuntut ilmu. Ayat al-Quran yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* adalah al-Quran surat al-Alaq ayat 1-5, yang berisi tentang perintah membaca dan pentingnya membaca sebagai salah satu cara memperoleh ilmu. Berdasarkan Q.S. al-Mujadillah [58]: 11 menuntut ilmu merupakan perintah langsung dari Allah. Ilmu merupakan salah satu sebab kemuliaan seorang hamba dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Perintah ini diperkuat pula oleh salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁸⁸ *"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah bersabda: Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara, atau emas"* (H.R Ibnu Majah)

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia¹⁸⁹ disebabkan karena ia memiliki ilmu pengetahuan dan karenanya malaikat atas perintah Allah bersujud kepada Adam. Inilah situasi di mana Allah menyebutkan kemuliaan Adam atas malaikat karena Allah telah mengkhususkannya dengan mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Allah menerangkan kepada malaikat kemuliaan yang dimiliki Adam, karena ia telah diutamakan memperoleh ilmu atas mereka.¹⁹⁰ Ilmu dan amal ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisah satu sama lain, keduanya saling terkait.

Hukum mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Orang yang telah diberikan kelebihan, yaitu dengan ilmu yang dimiliki, ia berkewajiban untuk mengamalkannya. Allah mencela orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dalam Q.S. al-Jumuah [62]: 5 mereka diibaratkan seperti keledai yang

¹⁸⁸ CD ROOM Maktabah Syamilah, Ibn Mājah Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* jilid 1, (Maktabah Abī al-Ma'āṭī), 151.

¹⁸⁹ QS. Al-Baqarah: 31-34.

¹⁹⁰ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 104.

membawa tumpukan buku. Tidak membawa manfaat apa yang dibawanya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kecuali hanya menjadi beban atasnya.

Ayat *maşalu allażīna ĥummilū al-taurāta şumma lam yahmilūhā ka maşali al-ĥimāri yahmilu asfārā* secara khusus ditujukan kepada kaum terdahulu, yaitu Allah mencela orang-orang Yahudi dan memberi perumpamaan mereka seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab yang tebal. Karena telah diberikan kepada mereka kitab Taurat tetapi mereka tidak mengamalkannya.¹⁹¹ Meskipun ungkapan ayat ini secara khusus mencela perbuatan orang-orang Yahudi, tetapi berlaku secara umum sebagai celaan kepada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya.

Kewajiban mengamalkan ilmu berlaku berlaku secara umum. Dan ketika seseorang memiliki pendidikan dengan suatu disiplin ilmu tertentu, dianggap ideal jika ia bekerja atau berprofesi pada bidang yang sama sesuai dengan keilmuannya. Karena menyerahkan suatu urusan pada ahlinya adalah suatu keharusan. Al-Quran memberi isyarat tentang sikap profesional dalam pengertian memiliki keahlian dalam bidang tertentu¹⁹² diantaranya dengan istilah *ahlu al-zĥikri*. Ungkapan ini terulang dua kali dengan bunyi yang hampir sama yaitu dalam al-Quran surah an-Nahl [16]: 43 dan surah al-Anbiya' [21]: 7. Ibnu Kasir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ungkapan *fas'alū ahla al-zĥikri in kuntum lā ta'lamūn* merupakan perintah bertanya kepada orang-orang yang berilmu di antara umat terdahulu, seperti Yahudi dan Nasrani, tentang Rasul yang datang kepada mereka.¹⁹³

Hal ini menunjukkan pentingnya mengembalikan suatu urusan pada ahlinya. Yang juga diperkuat dengan sebuah hadis Riwayat Bukhari bahwa Rasulullah bersabda¹⁹⁴, "*Jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah kehancuran terjadi. Seorang sahabat bertanya: Bagaimana maksud amanat yang disia-siakan? Nabi menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.*" (H.R. Bukhari)

Namun pada praktiknya di lapangan akan banyak ditemui para pekerja yang tidak sesuai dengan jurusan pendidikan formal yang pernah ditempuh. Karena keahlian tidak hanya didapatkan dengan pendidikan formal. Maka, orang yang bekerja tidak sesuai dengan gelar pendidikan yang ia punya bukan berarti tidak memiliki kemampuan dan keahlian pada pekerjaannya.

¹⁹¹ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 175.

¹⁹² Tim Penyusun, *Tafsir al-Quran*, 203.

¹⁹³ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 439

¹⁹⁴ CD-ROOM maktabah syāmilah, Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Şaĥiĥ*, no. 6496

Aktualisasi ilmu tidak dibatasi oleh jenis amal atau kegiatan dan tidak hanya diwujudkan dengan cara bekerja. Seperti uraian sebelumnya bahwa bekerja tidak harus sesuai dengan gelar akademik. Maka, aktualisasi ilmu tidak hanya dengan bekerja sesuai gelar akademik yang dimiliki tetapi bisa mencakup hal-hal yang lebih luas dari itu, yang bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekitarnya.

Beberapa jenis pekerjaan mengharuskan pekerjaannya memiliki pendidikan formal yang sesuai, karena ilmu dan keahlian tersebut hanya bisa diperoleh dengan pendidikan formal. Namun bukan berarti ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang yang berpendidikan formal harus diaktualisasi dengan bekerja. Telah dijelaskan maksud dari bekerja pada pembahasan sebelumnya.

Motif Religius

Motif religius merupakan salah satu pendorong wanita untuk bekerja. Yaitu bekerja untuk mencari rida Allah. Diantara faktor religius adalah keinginan untuk mendapatkan berkah pahala dari Allah karena bekerja suatu ibadah.¹⁹⁵ Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹⁹⁶ Bekerja dapat dikategorikan sebagai suatu amal saleh, dan amal saleh diartikan sebagai perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama, seperti perbuatan baik terhadap sesama manusia.¹⁹⁷ Atau secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan atau aktifitas yang baik. Muhammad al-Ghazali, dalam *al-Musykilat fi al-Thariq al-Hayah al-Islamiyah*, mengartikan amal saleh dengan setiap usaha keras yang dikorbankan buat berkhidmat terhadap agama.¹⁹⁸

Inti dari ibadah adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Maka, bekerja untuk mencari rezeki merupakan salah satu perintah Allah, *Maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.* (Q.S. al-Ankabut [29]: 17). Dan juga firman Allah, *“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”* (Q.S. al-Muzzammil [73]: 20

Ibadah merupakan tujuan utama Allah menciptakan manusia, *Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.* (Q.S. al-Zariyat [51]: 56. Laki-laki yang bekerja untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya dinilai sebagai

¹⁹⁵ Wantini dan Kurniati, Faktor-Faktor, 74.

¹⁹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa*, 536.

¹⁹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa*, 47.

¹⁹⁸ Tasbih, *Amal Shaleh*, 101-116

suatu ibadah, karena ia mengerjakan perintah Allah yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 233, Ayat ini mengandung perintah kepada ayah (laki-laki) untuk memberi nafkah kepada ibu dari anaknya. Salah satu cara memperoleh nafkah adalah dengan bekerja. Maka bekerja yang dimaksud dan dilaksanakan oleh laki-laki adalah untuk memenuhi apa yang Allah perintahkan.

Seorang suami atau ayah bekerja untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari keridaan Allah. Tetapi seorang wanita yang bekerja dengan alasan bahwa bekerja merupakan ibadah untuk mencari keridaan Allah merupakan dua hal yang berbeda, meskipun ibadah tidak dimaknai secara sempit, tetapi meliputi banyak amal perbuatan yang bertujuan untuk meraih keridaan Allah. Dan pekerjaan yang bersifat duniawi pun dapat bernilai ibadah, jika dilakukan sesuai dengan aturan dan tuntunan agama, seperti mencari rezeki yang halal, tidak menipu, tidak berbohong dan perilaku jujur dalam bekerja.¹⁹⁹ Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah sebagai suatu istilah yang meliputi semua yang Allah ridai, baik berupa ucapan, atau perbuatan. Dan perbuatan lahiriyah (yang tampak) maupun yang batiniyah (tidak dapat dilihat).²⁰⁰

Jika laki-laki bekerja merupakan suatu ibadah, karena menjalankan perintah Allah sebagai usaha untuk memenuhi nafkah keluarganya. Sedangkan ibadah yang paling utama bagi wanita berdasarkan Q.S. al-Ahzab [33]: 33 adalah mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjaga kehormatannya dengan tetap tinggal di dalam rumahnya.

Allah memerintahkan *wa aqimna al-ṣalāta wa ātina al-zakāta wa aṭi'nallāha wa rasūlahu* (dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya) ayat ini diawali dengan larangan Allah kepada mereka dari keburukan, kemudian Allah memerintahkan mereka (mengerjakan) kebaikan berupa mendirikan shalat, yaitu beribadah kepada Allah yang Mahaesa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Serta menunaikan zakat kepada seluruh makhluk.²⁰¹

Kalimat *waqarna fi buyūtikunna* mengandung perintah agar tetap tinggal di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Pembahasan ini telah banyak dibahas dan alasan-alasan yang menjadikan wanita boleh keluar dari rumahnya. Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari *waqarna fi buyūtikunna*

¹⁹⁹ Tim Penyusun, Tafsir al-Quran, 34.

²⁰⁰ Taqī al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taimiyyah al-Jarānī al-Dimasqī, *al-'Ubūdiyyah*, (Beirut: al-Maktabah as-Salāmī, 2005), 44.

²⁰¹ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 479.

adalah perintah agar istiqamah di rumah-rumah kalian dan jangan keluar tanpa hajat. Di antara hajat-hajat syar'i adalah shalat di masjid dengan syaratnya.²⁰²

Maka dapat disimpulkan bahwa wanita bekerja dengan dorongan dan motif religius, karena bekerja adalah ibadah tidak dapat dibenarkan karena terdapat ibadah-ibadah yang lebih utama baginya. Dan lebih utama bagi wanita untuk tinggal di dalam rumahnya dibandingkan dengan keluar untuk bekerja. Sedangkan kebutuhannya telah tercukupi.

Kesimpulan

Motif wanita bekerja itu ada tiga, yaitu: (a) motif ekonomi. Motif ekonomi adalah motif terbanyak dalam karir wanita. Suami (laki-laki), dalam konsep Islam, sebagai penanggungjawab nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, wanita dibolehkan memantu memenuhi dengan bekerja. Bekerja wanita itu harus tetap memperhatikan abad-adab islami; (b) motif pendidikan. Inti motif ini adalah bekerja wanita merupakan aktualisasi ilmu. Motif ini tidak dapat dijadikan motif karir wanita. Islam memang memerintahkan untuk mengamalkan ilmu, tetapi mengamalkan ilmu bagi wanita tidak harus dimaknai dengan bekerja; dan (c) motif religius. Ibadah bermakna luas sebagai istilah yang dipakai untuk perbuat yang bertujuan untuk meraih rida Allah. Ibadah sebagai motif wanita bekerja tidak dapat diterima. Pasalnya, Islam menjelaskan ada ibadah yang lebih utama bagi wanita di dalam rumah.

Referensi

- _____. Al-Quran Terjemah. Surakarta: Pustaka al-Hanan. 2009
- A.Z, A. Hafidz Anshary dan Huzaimah T. *Ihdad Wanita dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002
- Ālu Syaikh, Šāliḥ bin 'Abdul 'Azīz Muḥammad Ibrāhīm. *Syarḥ al-Arba'in al-Nawawiyah*. Riyad: Dār al-'Āšimah. 1431
- Al-Dimasqi, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalim Ibn Taimiyyah al-Ḥaranī. *Al-'Ubūdiyyah*. Beirut: al-Maktabah as-Salāmī. 2005
- Al-Qaḍi, Syaikh Ali. *Waḍifatu al-Mar'ah fil Mujtama'il Insaani*. Jakarta: Mustaqiim. 2002
- Al-Farmawī, 'Abd al-Ḥayy. *Metode Tafsir Maudhu'iy* terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Rajawali Press. 1996
- Feldman, Robert S. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim* penj. Musthofa 'Aini dkk. Jakarta: Daarul Haq. 2017

²⁰² Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 478.

- Moekijat. *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*. Jakarta: CV. Remaja Karya. 1986
- Mujtaba', Saifuddin. *Isteri Menafkahi Keluarga?*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2001
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Pendidikan Islam Integratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* penj. Nor Hasanuddin, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2004
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2004
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2004
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2004
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2004
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Syamhudi, Abdul 'Abbas Khalid. tt. *Fikih Niat*. Maktabah Abu Salma
- Al-'Usaimin, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Syarḥ al-Arba'in al-Nawawiyah*. Riyad: Dār al-Ṣurayya. 2004
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008
- Tim Penyusun Kementrian Agama RI. *Tafsir al-Qur'an Tematik Kerja dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2012
- Tim Penyusun. *Tafsir al-Quran Tematik Kerja dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010
- Tim Penyusun Kementrian Agama RI. *Tafsir al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2012
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- W, Sarwono Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012
- Utaminingsih, Alifiulatin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press. 2017
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi. 2010
- Yasir, Abu. *Metodologi Penafsiran Teks*. Jakarta: Erlangga. 2012
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith jilid 1*, Terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani. 2012
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith jilid 3*, Terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani. 2012
- CD ROOM Maktabah Syamilah. al-Qazwīnī, Ibn Mājāh Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājāh jilid 1*. Maktabah Abī al-Ma'āṭī
- CD-ROOM maktabah syamilah. al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: Dār al-Syī'b. 1987

Skripsi

- Bukhori, Muhammad. 2017. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labib*. Skripsi. S1 Jurusan Tafsir Hadis. Fakultas Ushuludin. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Rahayu, Irma. 2016. *Motivasi Wanita Berkarier di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya*. Skripsi, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya
- Rochayati, Atika Dwi. 2015. *Hukum dan Kedudukan Wanita Karir dalam Tafsir al-Quran Kementrian Agama RI tahun 2012 dan Implikasinya terhadap Materi dan Metode Pendidikan Agama Islam*. Skripsi, S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rusli, Muhammad. 2016. *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makasar*. Tesis. Pascasarjana Hukum Syariah. UIN Alaudin Makasar

Jurnal

Asriaty. (2014). "Wanita karir dalam Pandangan Islam". *Jurnal al-Maiyyah*, Juli-Desember. 166-189. doi: <https://ejournal.stainparepare.ac.id/idex.php/almaiyyah/article/download/240/165>

Bahri, Syamsul. (2015). "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. Th. XVII. hlm. 381-399. doi: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6069/5002&ved>

Hati, Shinta Wahyu, Rusda Irawati, dan Aditiya Wirangga. (2014). "Motivasi Kerja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Wanita di Sektor Industri". *Proceeding Applied Business and Engineering Conference*. hlm. 27-36. doi: https://www.researchgate.net/publication/316511760_Motivasi_Kerja_Terhadap_Kondisi_Sosial_Ekonomi_Tenaga_Kerja_Wanita_di_Sektor_Industri&ved

Nilakusumawati, Desak Putu Eka dan Made Susilawati. (2012). "Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar". *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol. VIII, No. 1, Juli. hlm. 26-31. doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/6986&ved>

Tasbih. (2016). "Amal Shaleh Menurut Konsep al-Quran". *Tafsere*, Vol. 4, No. 2. hlm. 101-116. doi: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7321/6005&ved>

Wantini dan Kurniati. (2013). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Garmen di PT Ameya Living Style Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. III. No. 1. Juni. 63-76. Doi: <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/215/209&ved>

Internet

Majmu' al-Fatāwā. *Hukmu 'Amal al-Maret'* ah. <http://binbaz.org.sa/fatwas/891/-حکم-عمل-مرأة>. Diakses pada 22 Januari 2020

Mauqī' Samāḥah al-Syaikh Yūsuf al-Qardāwī. 'Amal al-Marah. <http://www.al-qaradawi.net/node/3601>. Diakses pada 22 Januari 2020